

RENSTRA

2017-2022



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan, perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masing-masing harus selaras satu dengan yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan. Dalam proses penyusunannya melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang terkait.

Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Rencana Strategis (Renstra) memuat perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Indikator Kegiatan dalam periode tahun 2017-2022.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra ini diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada masyarakat, Bangsa, dan Negara.

Pangkalpinang, Desember 2017

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Drs. H. TARMIN, M, Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681111 199009 1 001

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika	5
BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	33
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	48
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	48
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih	50
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	54
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	61
BAB IV Tujuan dan Sasaran	68
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	69
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.....	71
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	73
6.1 Rencana Program	73
6.2 Rencana Kegiatan	73
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	97
BAB VIII Penutup	100

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10
--	----

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut Eselonering (data Desember 2016)	35
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data Desember 2016).....	35
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Jenis Strata Pendidikan (data Desember 2016).....	36
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Jenis Strata Pendidikan (data Desember 2016).....	36
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Menurut Jenis Golongan (data Desember 2016)	37
Tabel 2.5	Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data Desember 2016)	37
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017	42
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017	44
Tabel 2.8	Komporasi Capaian Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Sasaran Renstra OPD Kab/Kota dan Renstra K/L	47
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	48

Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	53
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	58
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Sasaran Renstra Kab/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan	60
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69
Tabel 4.2	Tujuan , Sasaran Renstra dan Tujuan, Sasaran RPJMD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	71
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	78
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumberdaya yang ada (**UU 25/2004**). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, meliputi dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun), perencanaan jangka menengah (5 tahun), dan perencanaan tahunan. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan pembangunan di daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan umum di provinsi. Dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan beberapa peraturan daerah sebagai landasan pembentukan perangkat daerah. Salah satu diantara peraturan daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D). Dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok *“menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya”*. Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, sejalan perubahan dan untuk terselenggaranya good governance dan clean government yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan perencanaan strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Rencana Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin terjadi. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perencanaan lima tahunan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan dalam periode tahun 2017 - 2022. Oleh karena itu rencana strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis 2017 - 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didasarkan kepada :

- a. Landasan Ideologi Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Landasan Operasional, terdiri dari :
 - 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 13) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
 - 14) Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 15) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 16) Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/897/KESBANGPOL/2017 Tentang Pembentukan TIM Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah menetapkan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022, yang sinergis dan terpadu dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Memuat informasi tentang peran Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Memuat 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, 2. Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, 3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 5. Penentuan Isu – Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2017-2022.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

Memuat 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, 2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun periode 2017-2022.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja. Kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode 2017 – 2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

B A B II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, berikut ini disajikan data primer sebagai gambaran yang telah dilaksanakan :

No	Uraian	Satuan	Data Tahun					2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Kepercayaan.	Organisasi	3	4	10	12	1	-
2.	Forum Komunikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kep BaBel.	Forum	-	PPWK, FPK, FKPT, FKUB	FKDM	-	-	-
3.	Organisasi Masyarakat.	Organisasi	17	33	6	18	10	11
4.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks	69,38	68,79	75,32	72,31	83	-
5.	Pemilihan Umum (Pilkada Gubernur).	%	61,41	-	-	-	-	61,37
6.	Partai Politik.	Parpol	44	44	12	12	15	17
7.	Demonstrasi	Aksi	-	-	5	8	4	12
8.	Konflik	Konflik	130	135	120	114	109	46
9.	Izin Penelitian	Dokumen	16	36	68	74	82	77

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D). Dalam Peraturan Daerah tersebut mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan,

mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya dan mempunyai fungsi :

- 1) Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 2) Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 3) Pengkoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 5) Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang uraian tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan struktur organisasi seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Uraian tugas pokok dan fungsi setiap unsur dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pemberian fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Penyusunan program kerja dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka menunjang visi dan misi gubernur;
- h. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi program kerja dan anggaran badan kesatuan bangsa dan politik;

- i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan badan kepada gubernur melalui sekretaris daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
- b. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
- c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan kesekretariatan;
- e. Pengaturan Pelayanan administrasi umum, surat menyurat, tata naskah dan kearsipan serta keprotokolan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan urusan peningkatan kualitas sumber daya;
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- i. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
- j. Pelaksanaan pengelolaan barang - barang inventaris;
- k. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan;

- l. Pelaksanaan pembinaan staf;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran, serta laporan.

Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
- c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan;
- e. Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- h. Melaksanakan pembinaan staf;

- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas Penatausahaan keuangan, verifikasi dan laporan keuangan. Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- b. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
- d. Menyusun anggaran kas;
- e. Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- g. Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- h. Melaksanakan pembinaan staf;
- i. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan administrasi kepegawaian. Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan pemeliharaan/ perawatan barang inventaris;
- b. Mengelola urusan perlengkapan / pengadaan barang;
- c. Mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
- f. Mengelola urusan kendaraan operasional;
- g. Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- i. Menghimpun dan menyusun data pegawai;
- j. Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
- k. Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;

- l. Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan bidang kesekretariatan;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
- n. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghayatan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Penyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- c. Penyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Bina Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan ideologi negara dan wawasan kebangsaan;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup ideologi negara dan wawasan kebangsaan dengan unit kerja terkait;

- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara.

Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara. Uraian Tugas Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Bela Negara sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;

- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- f. Meningkatkan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur;
- g. Melaksanakan penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara;
- h. Melaksanakan penguatan kesadaran Bela Negara;
- i. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan dilingkungan Sub bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. Memberikan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara;
- k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara sebagai bahan pembinaan karir;
- l. Melaksanakan pembinaan staf;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa. Uraian Tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa;
- e. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pembauran;
- f. Melaksanakan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- g. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Wawasan kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup tugas Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan pembauran Kebangsaan;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Melaksanakan pembinaan staf;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL

Bidang Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing. Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Kewaspadaan Nasional;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kewaspadaan Nasional;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Nasional;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewaspadaan nasional;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan kewaspadaan nasional;

- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup kewaspadaan nasional dengan unit kerja terkait;
- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala badan dalam lingkup tugas Bidang Kewaspadaan Nasional;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan.

Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan. Uraian Tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;

- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- e. Melaksanakan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- f. Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparat;
- g. melaksanakan fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- h. memberikan rekomendasi izin penelitian dan survei;
- i. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- j. membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang Kewaspadaan Nasional dalam lingkup tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam lingkup tugas Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan;
- m. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Kewaspadaan dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan sebagai bahan pembinaan karir;

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pembinaan staf;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.

Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing. Uraian Tugas Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan Kepada Pihak Asing;

- f. Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik;
- g. Melaksanakan mediasi dalam rangka antisipasi konflik sosial;
- h. Mengembangkan kapasitas aparaturnya dalam pencegahan dan penanganan konflik;
- i. Melaksanakan pengawasan, pendataan orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing di daerah;
- j. Melaksanakan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dalam lingkup tugas Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing sebagai bahan pembinaan karir;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup Ketahanan ekonomi, Seni, Budaya, Ketahanan Agama Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan unit kerja terkait;

- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya.

Uraian Tugas sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;

- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- e. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi;
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap data dan informasi mengenai lembaga usaha ekonomi;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelestarian kebudayaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
- h. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
- i. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- j. Melaksanakan Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang

- Ketahanan ekonomi, Seni dan Budaya sebagai bahan pembinaan karir;
- m. Melaksanakan pembinaan staf;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan

Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan. Uraian Tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Agama dan Kepercayaan,

Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;

- e. Melaksanakan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- f. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
- h. Memberikan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan;
- i. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dalam lingkup tugas Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan;

- k. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Kemasyarakatan sebagai bahan pembinaan karir;
- l. Melaksanakan pembinaan staf;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

F. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup kelembagaan politik pemerintah, partai politik, pendidikan budaya politik dan fasilitasi pemilihan umum. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. Menyiapkan bahan dan menganalisa data yang berkaitan dengan Bidang Politik Dalam Negeri;
- d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Ketahanan Politik Dalam Negeri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan penguatan Politik Dalam Negeri;
- f. Pelaksanaan koordinasi lingkup Politik Dalam Negeri dengan unit kerja terkait;

- g. Pembagian tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam lingkup tugas Bidang Politik Dalam Negeri;
- i. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bahan pembinaan karir;
- j. Pelaksanaan pembinaan staf;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik.

Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik. Uraian Tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;

- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- e. Memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik;
- g. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- h. Meningkatkan kapasitas bagi pengurus partai politik dalam rangka penyusunan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
- i. Menyusun database partai politik;
- j. Membagi tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam lingkup tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- l. Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Partai Politik;
- m. Melaksanakan Pembinaan Staf;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.

Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum yang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas Melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum. Uraian Tugas Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- c. Menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum;
- e. Melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- f. Melaksanakan fasilitasi implementasi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- g. Melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilukada;
- h. memberikan tugas dan tanggungjawab kepada bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam lingkup tugas Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum;
- j. melakukan penilaian prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan fasilitasi Pemilihan Umum sebagai bahan pembinaan karir;
- k. melaksanakan pembinaan staf;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan Desember 2016, berjumlah 37 orang dengan profil seperti dalam tabel - tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Eselonering
(data Desember 2016)

No.	Eselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1.	II	1				1	
2.	III	5				5	
3.	IV	7	4			11	
	Jumlah	13	4			17	

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(data Desember 2016)

No.	Sekretariat/Bidang	PNS			TKK			Total
		L	P	JM L	L	P	JM L	
1.	Sekretariat.	7	8	15	8	4	12	
2.	Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.	4	1	5				
3.	Bidang Kewaspadaan Nasional.	4	1	5				
4.	Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.	4	2	6				
5.	Bidang Politik Dalam Negeri.	4	2	6				
	Jumlah	23	14	37	8	4	12	

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Jenis Strata Pendidikan
(data Desember 2016)

No.	Strata Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1.	S3	-	-	-	
2.	S2	4		4	
3.	S1	16	10	26	
4.	Sarmud/D3	1	0	1	
5.	D1	-	-	-	
6.	SLTA	2	4	6	
7.	SLTP	-	-	-	
8.	SD/SR	-	-	-	
	Jumlah	23	14	37	

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Tenaga Kerja Kontrak
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Jenis Strata Pendidikan (data Desember 2016)

No.	Strata Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1.	S1	1	3	4	
2.	Sarmud/D3	2	0	2	
3.	SLTA	10	2	12	
4.	SLTP	-	-	-	
5.	SD/SR	-	-	-	
	Jumlah	13	5	18	

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Jenis Golongan (data Desember 2016)

No.	Golongan	A		B		C		D		JML
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	IV	2	1	3	-	1	-	-	-	7
2.	III	3	1	4	5	3	-	6	4	26
3.	II	-	-	1	2	2	1	-	-	6
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	5	2	8	7	6	1	6	4	39

Tabel 2.6
Rekapitulasi Barang Inventaris Kantor
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(data Desember 2016)

No.	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
I.	1. Tanah	m ²	-	Biro
	2. Bangunan	m ²	-	Umum
II.	1. Roda 4	unit	2	
III	Alat Perlengkapan Kantor			
		buah	13	
	1. Lemari Besi	buah	5	
	2. Rak Besi	buah	2	
	3. Rak Buku	buah	5	
	4. Lemari Arsip Kayu	unit	1	
	5. Lemari Arsip Besi	set	15	
	6. Filling Cabinet	buah	1	
	7. Papan Tulis	buah	1	
	8. OHP + Layar	buah	7	
	9. Kursi Tamu	unit	50	
	10. Kursi Rapat	unit	47	
	11. Kursi Putar	buah	1	
	12. Kursi Biro	unit	1	
	13. Meja Tulis	buah	3	
	14. Meja Tamu	buah	1	

15. Meja Telepon	buah	10	Kaban
16. Meja Computer	buah	1	
17. Meja Biro	buah	6	
18. Meja ½ Biro	buah	2	
19. Jam Dinding	buah	2	
20. Televisi	set	24	
21. Gordyn	buah	1	
22. Lemari Brankas	buah	10	
23. Computer	lembar	1	
24. Karpét	buah	1	
25. Kursi	buah	1	
Panjang/Sofa	buah	1	
26. Pesawat Telepon	buah	1	
27. Handy Cam	buah	2	
28. Ganset	unit	1	
29. Dispenser	buah	1	
30. Tripod + Infocus	buah	3	
31. Meja resepsionis	buah	1	
32. Kamera Digital	unit	1	
33. BaganStruktur	buah	22	
34. LCD Proyektor	unit	1	
35. AC	buah	19	
36. Lemari Sekat	buah	3	
hias/etalase	buah	1	
37. Printer	buah	1	
38. Tabung Pemadam	buah	1	
39. Infokus	unit	1	
40. Jetpump	buah	23	
41. Vakum Cleaner	buah	1	
42. Mesin Rumput	buah	8	
43. Laptop	buah	1	
44. Lemari Es	buah	1	
45. Stabilizer/UPS	set	1	
46. Faximile	unit	1	
47. Screen/Scanner	unit	3	
48. Server	unit	10	
49. Mesin Absensi			
50. Komputer LCD			
51. CPU			

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan sejumlah layanan baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

a. Pelayanan Internal

- 1). Penyusunan Program Badan;
- 2). Pelaksanaan Inventarisasi, pengolahan, penyajian, dan pemeliharaan data Badan;
- 3). Pengendalian, monitoring, dan evaluasi program Badan;
- 4). Penyusunan Laporan Badan;
- 5). Penyusunan Perbendaharaan Keuangan Badan;
- 6). Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
- 7). Pelaksanaan verifikasi anggaran Badan;
- 8). Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Badan;
- 9). Pengelolaan kearsipan;
- 10). Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
- 11). Pengelolaan data Kepegawaian Badan;
- 12). Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1). Penyiapan bahan perijinan mahasiswa yang mengadakan penelitian;
- 2). Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas;
- 3). Fasilitasi terhadap kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
- 4). Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 5). Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 6). Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);

- 7). Fasilitasi layanan organisasi kemasyarakatan;
- 8). Fasilitasi upaya pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, pengembangan upaya penanganan konflik, pembauran Kebangsaan, serta Bela Negara;
- 9). Fasilitasi organisasi Politik, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2017- 2022 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel. 2.6. Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan pertahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Dalam tabel 2.7 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2012-2017.

Dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2007-2012, maka pagu dana dan realisasi terhadap belanja langsung dan belanja langsung dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 2012-2017

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD Tahun					Realisasi capaian Tahunan					Rasio capaian pada tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sasaran1: Meningkatkan Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi																			
1.	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia				68,79	75.32	75.5	75,50	75,55										
2.	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah				0,05%	0,04%	0,10%	0,04%	0,06%										
Sasaran 2: Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya agama kepercayaan																			
1.	Persentase pendidik wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan				0,05%	0,06%	0,04%	0,07%	0,04%										
2.	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi				0,04%	0,05%	0,03%	0,04%	0,05%										

	negara																		
3.	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas				10,5%	9,00%	16,98%	13,22%	14.50%										
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengatasi potensi konflik																			
1.	Persentase pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik				0,04%	0,04%	0,04%	0,0%	0,07%										

Tabel 2.8.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode 2012-2017

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran Tahunan						Rasio (%) antara realisasi dan Anggaran Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.005.157.700	1.315.370.000	1.508.210.000	1.376.330.000			473.057.676	1.210.988.829	1.077.564.345	1.208.026.744								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			426.370.000	402.770.000	1.668.330.000	478.810.000			323.483.200	387.149.060	1.473.012.600	398.728.600								
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			8.600.000	-	62.000.000	52.857.000			8.200.000	-	55.898.800	50.871.000								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			0	0	99500000	73600000			0	0	48981800	60148637								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			38.300.000	42.088.000	770.840.000	340.775.599			37.516.000	42.088.000	539.315.700	332.251.400				97,95				
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			0	0	0	0			0	0	0	0								
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			406.753.800	380.645.000	1.838.409.240	824.297.000			330.551.500	315.108.500	1.039.996.760	726.060.110				81,27				
	Program Pengembangan Wawasan			372.869.400	1.336.646.000	1.931.867.470	877.453.000			234.378.800	990.442.200	1.332.474.400	859.172.256				62,86				

Kebangsaan																				
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			-	150.275.000	202.106.720	190.305.000			-	140.083.400	146.475.500	181.228.800				0				
Program Pendidikan Politik Masyarakat			482.600.600	583.900.000	1.260.142.260	306.364.000			396.236.080	533.923.500	858.418.539	282.225.150								
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan			112.567.400	-	-	151.810.000			108.376.600	-	-	144.190.700				96,28				
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat			-	-	-	208.820.000			-	-	-	180.896.350								
Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, kepercayaan dan Sosial Budaya.			-	40.767.000	657.461.210	185.351.300			-	13.408.400	302.502.900	179.963.400								
Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD dan Pemilukada			-	-	-	314.952.700			-	-	-	302.802.300								
Program Kemitraan Kamtibmas			-	-	-	146.426.400			-	-	-	55.641.500								
Program Perencanaan Sosial dan Budaya			-	21.000.000	-	-			-	18.909.000	-	-								
Program Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik			-	40.000.000	-	-			-	39.996.000	-	-								

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penataan kelembagaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D), dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menuntut seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Hal ini merupakan sebuah keharusan karena dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dibutuhkan kemampuan dan kemauan setiap instansi pemerintah untuk terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian sebagai akibat perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi yang sangat dinamis agar keberadaan organisasi tetap berarti dan bahkan unggul. Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan.

Tabel 2.9.
Komparasi Capaian Sasaran
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Terhadap Sasaran Renstra OPD Kab/Kota dan Renstra
Kementerian/Kelembagaan (K/L)

Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sasaran pada Renstra OPD Kab/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
2	3	4	5
1. persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza 2. persentase menurunnya kasus konflik sosial 3. persentase partisipasi pemilih 4. Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza. 2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. 3. Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat. 4. Peningkatan kualitas lembaga demokrasi	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Meningkatnya Serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. 3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.	1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 sampai dengan 2017, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia	Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan Tupoksi	Kurang maksimalnya hasil pekerjaan
2.	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana Pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang ada
3.	Administrasi	Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Memahami SOP
4.	Regulasi	Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan;	Banyaknya Peraturan yang Tumpang Tindih

5.	Pelayanan	Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal;	Sumber Daya Manusia belum maksimal melaksanakan SOP dalam Pelayanan
6.	Kebijakan	Faktor perbedaan kewenangan dan nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berakibat pada adanya perbedaan tugas dan fungsi;	Kurangnya Kepedulian Pemerintah Daerah terhadap Badan/Kantor Kesbangpol
7.	Publikasi	Rendahnya pemahaman masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	Baik Pemerintah maupun Masyarakat kurang memahami Tupoksi Kesbangpol
8.	Demokrasi	Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Sikap Apatisme masyarakat terhadap demokrasi

3.2 Telaahan Visi, Misi , dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Bangka Belitung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan visi sebagai berikut : ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi.”***

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	:	Adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang didalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
Sejahtera	:	adalah menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil
Maju	:	adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh kedepan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketata pemerintahan yang baik (good governance).

Unggul	:	adalah dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetensi yang dihasilkan Provinsi kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan dukungan semua sektor.
Teknologi	:	Adalah dimaknai tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan cepat serta berdaya saing berbasis teknologi.

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, mengantisipasi tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Dirumuskan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dalam 6 (enam) rumusan misi sebagai berikut :

Misi Pertama	:	Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah
Misi Kedua	:	Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas
Misi Ketiga	:	Peningkatan sumber daya manusia unggul dan handal
Misi Keempat	:	Peningkatan kesehatan masyarakat
Misi Kelima	:	Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan demokrasi
Misi Keenam	:	Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai salah satu lembaga teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi ke empat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : “Meningkatkan kesehatan masyarakat” dan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi”. Untuk mencapai misi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menetapkan empat program yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Program Penguatan Kewaspadaan Nasional, Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dan Program Pembinaan Politik Dalam Negeri.

Untuk menjalankan keempat program tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Terhadap Pencapaian
Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi Keempat: Meningkatkan kesehatan masyarakat Misi Kelima: Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan demokrasi	1. Kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi 2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas; 3. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal; 4. Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal	1. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi; 2. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi; 3. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Kep. Babel belum Maksimal; 4. Peraturan perundangundangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan; 5. Faktor perbedaan kewenangan dan nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berakibat pada adanya perbedaan tugas dan fungsi; 6. Rendahnya pemahaman	1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 tahun 2013, tanggal 20 September 2013 tentang uraian Tugas dan Fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

			masyarakat maupun instansi pemerintah terkait lainnya mengenai pentingnya penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
--	--	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota di Bangka Belitung, dalam hal ini Kabupaten Bangka Tengah Dalam Renstra 2016-2021, visi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah ***“Poros penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”***. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merumuskan Misi, sebagai berikut :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan tujuan, yaitu

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Lebih lanjut, sebagai derivasi dari tujuan tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan enam sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah:
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah” (T2), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.

4. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Memperhatikan ringkasan Renstra 2015-2019 Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan dengan program Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Urusan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat.

Terkait dengan sasaran strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya.

Pada Tabel 3.2 berikut ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan Renstra K/L, dalam hal ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor
Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Terpeliharanya persatuan dan Kesatuan bangsa; 2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.	1. Kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi 2. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih	1. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi 2. Globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

	terbatas; 3. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal; 4. Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal	3. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov.Kep. Babel belum Maksimal. 4. Peraturan perundangundangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.	Kabupaten/Kota 2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 tahun 2013, tanggal 20 September 2013 tentang uraian Tugas dan Fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
--	--	---	---

Dalam Renstra 2017-2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kewaspadaan dini penyalahgunaan napza;
2. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat;
3. Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat;
4. Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas.

Lebih lanjut, sebagai turunan dari tujuan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan empat sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra 2017- 2022, yaitu :

1. meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza;
2. meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
3. Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.

Memperhatikan ringkasan Renstra 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan dengan program Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang

berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat Terkait dengan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya sama dengan permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan Program Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya. Pada Tabel 3.3 berikut ditunjukkan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan Renstra Kabupaten/Kota, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Sasaran Renstra Kab/Kota beserta
Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

Sasaran Jangka Menengah Kab/Kota	Permasalahan Pelayanan Bakesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
1.Meningkatnya masyarakat sadar bencana. 2.Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa	1.Kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi 2.Sarana dan	1. Penempatan pegawai Bakesbangpol belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi. 2. Globalisasi yang secara	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

<p>dan bernegara.</p> <p>3.Meningkatnya Serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum.</p> <p>4.Meningkatnya kesadaran politik masyarakat</p>	<p>prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas;</p> <p>3.Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;</p> <p>4. Implementasi Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum optimal</p>	<p>tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi.</p> <p>3. Dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov.Kep. Babel belum Maksimal.</p> <p>4. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.</p>	<p>Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>2. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 tahun 2013, tanggal 20 September 2013 tentang uraian Tugas dan Fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
---	--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif Bangsa Indonesia dibangun diatas kemajemukan sehingga berpotensi terhadap

kerawanan sosial, politik, dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat Indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa. Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Bangka Belitung, dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

- 1) Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan napza;
- 2) Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai Pancasila di masyarakat;

Hal ini perlu disadari, bahwa pemahaman dan pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang kenyataannya pada akhir-akhir ini cenderung menurun, sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Cara pandang yang berwawasan nusantara pada masa-masa ini bisa dikatakan sudah luntur dan hampir berada pada titik terendah pada diri sikap anak bangsa ini. Kita bisa dengan mudah menyaksikan berbagai komponen bangsa terlibat dalam konflik dan terpecah-belah.

Banyak di antara mereka yang terjebak dalam sekat-sekat primordialisme dan terpecah dalam golongan suku, ras, agama, daerah dan kepentingan yang sempit. Mencermati perilaku seperti itu, dapat dipastikan bahwa ikatan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan pengejawantahan dari rasa cinta tanah air, bela negara dan semangat patriotisme bangsa mulai luntur dan longgar, bahkan hampir sirna. Bahkan akhir akhir ini telah berkembang pula sebuah kesadaran etnis yang sempit berupa tuntutan pemisahan wilayah dari beberapa daerah, seperti tuntutan referendum seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah yang tidak dipahami secara mendalam. Berdasarkan kondisi ini, maka dapat dikatakan bahwa adanya penghayatan nilai rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan menurun;

- 3) Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Politik Masyarakat. Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada;
- 4) Belum optimalnya Peran dan Fungsi Lembaga Demokrasi;

Lembaga demokrasi diantaranya peran partai dianggap belum mampu menangkap aspirasi rakyat kemudian menjabarkannya dalam bentuk keselarasan antara keinginan rakyat, ide gagasan partai politik dan kebijakan negara dalam membangun demokrasi yang bermartabat.

4.4.1 Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

1. Terpeliharanya persatuan dan Kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

4.4.2 Sasaran jangka menengah dari renstra perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota.

1. Meningkatnya masyarakat sadar bencana;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

3. Meningkatnya serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum;
 4. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
- 4.4.3 Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah
-
- 4.4.4 Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Implikasi Kajian lingkungan Hidup strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain daripada itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kelemahan (weaknesses/W) dan kekuatan (strengths/S) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (opportunities/O) dan ancaman (threats/T), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis. Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3.4.4.1 Analisis Lingkungan Internal

- 1) STRENGTH (S)/KEKUATAN
 - a) Tingkat pendidikan sumber daya aparatur sudah baik;
 - b) Tingkat keharmonisan antar inter suku, golongan agama dan etnis sudah baik;
 - c) Tersedianya sumber daya aparatur yang terlatih;
 - d) Adanya regulasi yang mendukung tupoksi.

2) WEAKNESSES (W)/KELEMAHAN

- a) Kuantitas sumber daya aparatur kurang;
- b) Dukungan pendanaan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memadai;
- c) Belum optimalnya dalam pemberian pelayanan publik (SDM, Sarpras, lembaga/regulasi/kewenangan dan produk unggulan);
- d) Penempatan aparatur belum sesuai dengan analisis jabatan;
- e) Belum optimalnya penerapan teknologi informasi;
- f) Masih rendahnya etos dan disiplin kerja;
- g) Komposisi pegawai menurut golongan kurang ideal.

3.4.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1) OPPORTUNITIES (O)/PELUANG

- a) Keberadaan Ormas, FKUB, FPK, FKDM, FKPT, Kominda;
- b) Akulturasi relatif baik;
- c) Peran tokoh pemuda /agama/ adat/ masyarakat dalam menangani konflik cukup besar;
- d) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan wawasan kebangsaan baik;
- e) Pemberdayaan Tim Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- f) Peran Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Prov. Kep. Bangka Belitung;
- g) Empat konsensus dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara;
- h) Pendidikan, etika dan budaya politik kepada masyarakat.

2) THREATS (T)/ANCAMAN

- a) Perubahan aturan yang belum final (PP turunan uu 23/2014);
- b) Masih adanya kesukuan dan/atau fanatisme agama sebagai sumber konflik;

- c) Kesejahteraan masyarakat pasca timah;
- d) Koordinasi kurang optimal;
- e) Distorsi peran media yang berlebihan;
- f) Masuknya pengaruh asing;
- g) Fluktuasi nilai Indeks Demokrasi Indonesia dalam kehidupan berdemokrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- h) Keberadaan ormas yang bertentangan dengan 4 (empat) konsensus dasar;
- i) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.

3.4.4.3 Strategi Berdasarkan Analisis Lingkungan Strategis

Berdasarkan SWOT Analysis terhadap lingkungan internal dan eksternal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan strategi pencapaian tujuan, dan sasaran, sebagai berikut :

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mempergunakan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengatasi ancaman;
- c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mewaspadaikan dan mencegah segala ancaman yang ada agar tidak menghambat penyelenggaraan pelayanan bagi pencapaian tujuan dan sasaran.

3.4.4.4 Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan kondisi, potensi, peluang, dan tantangan serta pengalaman selama ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau Critical Succes Faktor (CSF) bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- 1) Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan rasa Persatuan dan Kesatuan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Adanya upaya pencegahan terhadap pengaruh negatif globalisasi dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- 3) Adanya pembinaan politik masyarakat yang demokratis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1) Tujuan

Untuk memecahkan permasalahan serta untuk menangani isu strategis daerah yang dihadapi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017 - 2022, yaitu :

- a. Meningkatkan kewaspadaan dini penyalahgunaan napza;
- b. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat;
- d. Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas.

2) Sasaran

Sebagai turunan dari masing-masing tujuan tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017-2022, yaitu :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza;
- b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat;
- c. Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat;
- d. Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.

Pada Tabel 4.1 berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, yang dilengkapi dengan indikator sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Tahun 2017-2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kewaspadaan dini penyalahgunaan napza.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza.	persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza.	90%	80%	68%	56%	40%
2.	Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.	persentase menurunnya kasus konflik sosial.	86,9 %	73,9 %	60,8 %	47,8 %	34,7 %
3.	Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat.	Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat.	persentase partisipasi pemilih.	68%	71%	71%	74%	76%
4.	Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi	Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi.	88,3 %	74,4 %	62,8 %	48,8 %	37,2 %

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2017-2022. Dalam tabel 4.2 disajikan Hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 4.2
Tujuan,Sasaran Renstra dan Tujuan,Sasaran RPJMD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan kewaspadaan dini penyalahgunaan napza.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat.
Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.	Terwujudnya pembangunan demokrasi.	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi.
Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat.	Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat.	Terwujudnya pembangunan demokrasi.	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi.
Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.	Terwujudnya pembangunan demokrasi.	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan seperti tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan dalam periode 2017-2022.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi			
Misi IV : Meningkatkan kesehatan masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kewaspadaan dini penyalahgunaan napza.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan napza.	Antisipasi dan cegah dini terhadap penyalahgunaan napza.	Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap bahaya napza.
Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.			
Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.	Memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekatunggalikaan dalam kehidupan bermasyarakat.	peningkatan pembinaan pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.
			memperkuat kewaspadaan dan ditekni dini di masyarakat
			Peningkatan Ketahanan Sosial budaya pada masyarakat
Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat.	Meningkatnya kesadaran partisipasi politik masyarakat.	Memperkuat pemahaman pendidikan masyarakat. dan politik	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi.

Terwujudnya Lembaga demokrasi yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas lembaga demokrasi.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokrasi.	Peningkatan fungsi parpol dan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik.
---	--	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2017-2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan sejumlah Program yang merupakan instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan.

Program - Program tersebut adalah :

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah;
- 2) Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- 3) Program Penguatan Kewaspadaan Nasional;
- 4) Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- 5) Program Pembinaan Politik Dalam Negeri.

5.2 Rencana Kegiatan

Untuk mencapai tujuan setiap Program, maka pada setiap program dirumuskan sejumlah kegiatan sebagai pengerahan sejumlah sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan suatu keluaran (output) yang selaras dengan tujuan Program. Kegiatan-kegiatan pada setiap Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

5.2.1 Kegiatan pada Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

- 1) Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan;
- 2) Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai - nilai Sejarah Perjuangan Bangsa;
- 3) TOF Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 4) Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
- 5) Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan kader bela negara;
- 6) Penguatan Wawasan Kader Bela Negara;
- 7) TOT Pembauran Kebangsaan;

- 8) Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan;
- 9) Pagelaran Budaya Nusantara;
- 10) Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 11) Forum dialog penguatan ideologi bangsa (4 Konsensus Kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
- 12) Penguatan Data Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 13) Gerakan Revolusi Mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 14) Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.2.2 Kegiatan Pada Program Penguatan Kewaspadaan Nasional.

- 1) Penguatan Kerjasama Intelijen lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung;
- 2) Rapat Koordinasi Daerah Forum Kemasyarakatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangka Belitung (Rakorda dan evaluasi FKUB, FKDM, FPK, PPWK, FKPT);
- 3) Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA;
- 4) Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung;
- 5) Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme;
- 6) Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial;
- 7) Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat;
- 8) Pemetaan Situasi dan Kondisi Konflik Sosial di daerah;

- 9) Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini;
- 10) Pemberdayaan FKDM (amanat Permendagri No. 12 Tahun 2016);
- 11) Rakornas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT);
- 12) Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan kerjasama antar daerah kab/kota dalam rangka peningkatan keamanan;
- 13) Studi pengembangan manajemen konflik dan pengelolaan daerah konflik.

5.2.3 Kegiatan Pada Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

- 1) Evaluasi dan Verifikasi Data Ormas;
- 2) Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama;
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas;
- 4) Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika;
- 5) Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya;
- 6) Peran serta Seniman dan Budayawan dalam Melestarikan Seni dan Budaya;
- 7) Workshop Optimalisasi Peran Aparatur, Ormas dan Masyarakat dalam Menjaga Seni dan Budaya;
- 8) Forum Koordinasi Peran Pemda dalam menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Sembako di Daerah;
- 9) Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah;
- 10) Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi;
- 11) Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing (NGO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 12) Penguatan Komunikasi dan Kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Ormas;
- 13) Penyuluhan Pekat Terhadap Masyarakat;
- 14) Forum komunikasi dan koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- 15) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Narkotika.

5.2.4 Kegiatan Pada Program Pembinaan Politik Dalam Negeri.

- 1) Dialog Penguatan Partisipasi Politik;
- 2) Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada;
- 3) Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi politik di Daerah;
- 4) Sosialisasi Undang - Undang Politik;
- 5) Sarasehan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat;
- 6) Sosialisasi metode pengaduan masyarakat & penanganannya (peraturan perundangan sudah ada, SOP sudah banyak, tapi kurang disosialisasikan);
- 7) Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik;
- 8) Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 9) Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik;
- 10) Peningkatan Kualitas Peran dan Fungsi Parpol dalam Rangka Penguatan Leadership dan kaderisasi;
- 11) Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP);
- 12) Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 13) Sosialisasi Undang-Undang Pemilu.
- 14) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

5.2.5 Kegiatan Pada Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah.

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
- 6) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2018		2019		2020		2021		2022			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh perangkat daerah	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik oleh perangkat daerah		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		0	100%	2.024.823.740	100%	4.608.828.000	100%	5.082.184.800	100%	5.605.172.080	100%	6.183.871.848	100%	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (Orang)	0	59	1.510.622.000	62	1.718.088.000	65	1.889.896.800	67	2.078.886.480	70	2.286.775.128	70	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang)	0	59	232.780.000	62	2.226.000.000	65	2.448.600.000	67	2.693.460.000	70	2.962.806.000	70	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (orang)	0	59	63.450.000	62	120.000.000	65	132.000.000	67	145.200.000	70	159.720.000	70	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang)	0	59	100.000.000	62	120.000.000	65	132.000.000	67	145.000.000	70	159.720.000	70	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (laporan)	0	2	63.194.240	1	300.000.000	1	330.000.000	1	363.000.000	2	399.300.000	2	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan)	0	5	54.777.500	5	124.740.000	5	149.688.000	5	179.625.600	5	215.550.720	5	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di masyarakat	menurunkan konflik sosial		Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/Kota	17	12	1.753.158.040	9	3.010.000.000	7	3.540.000.000	5	4.160.000.000	4	4.900.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Penyelenggara aan penanganan Konflik sosial	Peringkat pelaporan Konflik Sosial Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Peringkat)	1	5	211.099.40 0	5	600.000.0 00	4	720.000.0 00	4	860.000 .000	2	1.030.0 00.000	2	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulau an Bangka Belitung
			Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA	Jumlah Laporan (Laporan)	1	4	81.803.800	4	270.000.0 00	4	320.000.0 00	4	380.000 .000	4	450.000 .000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulau an Bangka Belitung
			Rakornas Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Jumlah Rekomend asi Pencegaha n Radikal Terorisme (Rekomend asi)	0	1	350.000.00 0	1	500.000.0 00	1	550.000.0 00	1	600.000 .000	1	650.000 .000	1	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulau an Bangka Belitung
			Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung	Jumlah Laporan (Laporan)	0	4	28.402.880	4	300.000.0 00	4	360.000.0 00	4	430.000 .000	4	515.000 .000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulau an Bangka Belitung

			Penguatan kewaspadaan dan deteksi dini serta pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung	Jumlah Laporan (Laporan)	0	4	41.851.960	4	105.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	180.000.000	4	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peningkatan Koordinasi dan Pemantapan Kerjasama antar daerah Kab/Kota dalam rangka peningkatan Keamanan	Jumlah Rekomendasi Kerjasama antar daerah kabupaten/kota (Rekomendasi)	0	3	110.000.000	3	130.000.000	3	155.000.000	3	185.000.000	3	220.000.000	3	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi dini bagi Pemuda dan Pelajar terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	Jumlah Pemuda dan Pelajar yang memahami akan potensi Terorisme dan Radikalisme (Orang)		350	275.000.000	350	330.000.000	350	395.000.000	350	470.000.000	350	560.000.000	1750	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	Jumlah Data dan Informasi yang diperoleh dari Masyarakat (Dokumen)	0	4	75.000.000	4	90.000.000	4	105.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Pemetaan Situasi dan kondisi Konflik sosial di daerah	Jumlah Daerah yang terdata Konflik sosial (Daerah)	1	1	165.000.000	1	195.000.000	1	230.000.000	1	275.000.000	1	330.000.000	1	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Studi pengembangan manajemen Konflik dan Pengelolaan daerah Konflik	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	3	65.000.000	3	75.000.000	3	90.000.000	3	105.000.000	3	125.000.000	3	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat yang ikut dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	Jumlah Elemen Masyarakat yang ikut dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini ()	0	3	65.000.000	10	75.000.000	20	90.000.000	30	105.000.000	40	125.000.000	103	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Pemberdayaan FKDM (amanat Permendagri No.12 Tahun 2016)	Data dan Informasi mengenai Potensi ancaman Keamanan , gejala/ peristiwa Bencana (Dokumen)	1	6	100.000.000	8	120.000.000	10	140.000.000	11	165.000.000	12	195.000.000	12	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Rapat koordinasi daerah Forum Kemasyarakatan Bidang Kesatuan bangsa dan Politik di Bangka Belitung (rakorda dan evaluasi FKUB, FKDM, FPK, PPWK, FKPT)	Jumlah Rekomendasi kesepahaman Bersama Forum daerah (Rekomendasi)	0	5	185.000.000	5	220.000.000	5	260.000.000	5	310.000.000	5	370.000.000	5	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi	0	0	2.386.846.360	0	3.022.000.000	0	3.215.000.000	0	3.418.300.000	0	3.325.230.000	0	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Gerakan Revolusi Mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Komponen Masyarakat/Aparatur yang terlibat dalam setiap aksi Gerakan Revolusi Mental (Komponen)	0	13	300.000.000	13	330.000.000	13	363.000.000	13	399.300.000	13	439.230.000	13	Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan	Jumlah Sekolah yang di Kunjungi (Sekolah)	7	14	52.346.340	14	220.000.000	14	242.000.000	14	266.000.000	14	293.000.000	70	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan Kader bela negara	Jumlah Kader Bela Negara (Orang)	0	44	127.096.620	78	248.000.000	78	273.000.000	78	300.000.000	0	0	278	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			TOF Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Fasilitator Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Orang)	0	50	135.000.000	50	149.000.000	50	164.000.000	50	180.000.000	50	198.000.000	250	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penguatan Wawasan Kader Bela Negara	Jumlah Kader Bela Negara yang Terlatih (Orang)	0	0	0	54	165.000.000	78	182.000.000	78	200.000.000	78	220.000.000	288	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa	Jumlah peserta yang memahami nilai-nilai kesejarahannya (Orang)	0	147	280.000.000	147	308.000.000	147	339.000.000	147	373.000.000	147	410.000.000	735	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Peningkatan Pemahaman wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta yang memahami Wawasan Kebangsaan (Orang)	0	120	135.000.000	120	149.000.000	120	164.000.000	120	180.000.000	120	198.000.000	600	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Forum dialog penguatan ideologi bangsa (4 Konsensus Kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.000.000	2	144.000.000	2	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penguatan data bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Data dan Informasi (Dokumen)	0	4	85.000.000	4	93.000.000	4	102.000.000	4	112.000.000	4	123.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Partisipasi acara HUT RI (orang)	0	5.000	1.172.403.400	5.000	1.250.000.000	5.000	1.265.000.000	5.000	1.275.000.000	5.000	1.300.000.000	5000	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
				persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	3	3	625.583.100	2	810.000.000	1	891.000.000	0	979.000.000	0	1.077.000.000	0	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			TOT Pembauran Kebangsaan	Jumlah Kader Pembauran Kebangsaan (Orang)	0	50	135.000.000	50	149.000.000	50	164.000.000	50	180.000.000	50	198.000.000	250	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Pergelaran Budaya Nusantara	Jumlah Budaya Nusantara di Bangka Belitung (Jumlah Budaya Nusantara)	0	12	135.000.000	12	149.000.000	12	164.000.000	12	180.000.000	12	198.000.000	60	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan	Jumlah Cakupan yang di kategori lomba (Jumlah Kategori Lomba)	3	3	227.568.000	3	308.000.000	3	339.000.000	3	373.000.000	3	410.000.000	3	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	1	3	128.015.100	3	204.000.000	3	224.000.000	3	246.000.000	3	271.000.000	3	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza	0	200	563.997.500	500	919.000.000	700	999.600.000	900	1.088.260.000	1100	1.186.486.000	1100	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penyuluhan Pencegahan dan penangulangan narkoba	Jumlah Peserta yang memahami Bahaya Narkotika (Orang)	150	50	48.997.500	350	303.000.000	350	333.000.000	350	366.000.000	350	403.000.000	1450	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Forum komunikasi dan koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah rekomendasi (Dokumen)	0	5	55.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	5	110.000.000	5	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penyuluhan Pekat Terhadap Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang memahami tentang Pekat (Orang)	0	200	250.000.000	400	275.000.000	600	302.500.000	800	332.750.000	1.000	366.025.000	3000	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Narkotika	Jumlah Peraturan Gubernur	0	1	210.000.000	1	231.000.000	1	254.100.000	1	279.510.000	1	307.461.000	1	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
				Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	0	25	1.041.134.120	35	1.764.000.000	45	1.801.500.000	55	2.009.350.000	65	2.150.985.000	65	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Evaluasi dan Verifikasi data ormas	Jumlah Ormas dan Verifikasi Data Ormas (Ormas)	0	20	150.000.000	22	165.000.000	52	182.000.000	52	200.200.000	52	220.220.000	196	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama	Jumlah rekomendasi (Rekomendasi)	2	3	42.039.120	3	110.000.000	3	121.000.000	3	133.000.000	3	146.000.000	3	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Pengutan Komunikasi dan Kerjasama antara Pemerintah daerah dan Ormas	Jumlah Ormas (Ormas)	0	10	94.205.000	10	440.000.000	10	484.000.000	10	532.400.000	10	585.640.000	50	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas	Jumlah Peserta yang Memahami Undang-Undang Ormas (Orang)	0	80	70.000.000	80	77.000.000	80	84.000.000	80	92.000.000	80	10.100.000	400	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Forum Koordinasi Peran Pemda dalam menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Sembako di daerah	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	4	150.000.000	4	165.000.000	4	182.000.000	4	200.000.000	4	220.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah	Jumlah Dokumen (Dokumen)	0	4	139.890.000	4	372.000.000	4	270.000.000	4	325.000.000	4	390.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	4	145.000.000	4	160.000.000	4	176.000.000	4	194.000.000	4	213.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing (NGO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Data dan Informasi Ormas dan Ormas Asing (NGO) di Bangka Belitung (Laporan)	0	4	250.000.000	4	275.000.000	4	302.500.000	4	332.750.000	4	366.025.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya	0	30	193.190.000	40	231.000.000	50	252.000.000	60	276.000.000	70	303.000.000	70	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peran serta seniman dan Budayawan dalam Melestarikan seni dan Budaya	Jumlah Seniman dan Budayawan yang melestarikan seni dan Budaya (Orang)	0	70	70.000.000	70	77.000.000	70	84.000.000	70	92.000.000	70	101.000.000	350	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Harmonisasi dan Kerukunan Antar etnis serta Akulturasi Budaya	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	4	70.000.000	4	77.000.000	4	84.000.000	4	92.000.000	4	101.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Workshop Optimalisasi peran Aparatur, Ormas dan Masyarakat dalam menjaga Seni dan Budaya	Jumlah Peserta dalam menjaga seni dan budaya (Orang)	0	70	53.190.000	90	77.000.000	90	84.000.000	90	92.000.000	90	101.000.000	430	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan pemahaman dan pendidikan politik masyarakat	Meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat		Program Pembinaan Politik dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	0	7	1.398.722.860	7	1.445.000.000	7	1.607.500.000	7	1.756.850.000	7	1.926.435.000	7	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik	Jumlah Peserta yang mengerti etika dan budaya politik (Orang)	0	200	168.121.980	350	302.000.000	350	330.000.000	350	363.000.000	350	395.000.000	1600	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan (Laporan)	0	4	89.950.880	4	250.000.000	4	275.000.000	4	300.000.000	4	330.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Dialog penguatan partisipasi politik	Jumlah peserta yang memahami undang-undang mengenai Politik (Orang)	0	50	45.650.000	50	77.000.000	50	85.000.000	50	93.000.000	50	102.000.000	250	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Sosialisasi Undang-Undang Mengenai Politik	Jumlah Peserta yang Memahami Undang-Undang Mengenai Politik (Orang)	0	280	210.000.000	280	231.000.000	280	254.000.000	280	275.000.000	280	302.000.000	1400	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada	Jumlah Rekomendasi (Rekomendasi)	0	4	185.000.000	4	200.000.000	4	240.000.000	4	260.000.000	4	285.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Sosialisasi Undang-Undang Pemilu	Jumlah peserta yang memahami Undang-Undang Pemilu (Orang)	0	420	350.000.000	420	385.000.000	420	423.500.000	420	465.850.000	420	512.435.000	2100	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Umum	Jumlah peserta yang memahami Undang-Undang Pemilu (Orang)	0	420	350.000.000	420	385.000.000	420	423.500.000	420	465.850.000	420	512.435.000	2100	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Meningkatkan kualitas lembaga demokrasi	Peningkatan kualitas lembaga demokrasi		Program Pembinaan Politik dalam Negeri	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	0	45	820.372.500	50	709.000.000	60	779.000.000	70	854.000.000	80	934.000.000	80	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	rekomendasi pembangunan berdemokrasi (Rekomendasi)	3	4	177.176.000	4	242.000.000	4	265.000.000	4	290.000.000	4	315.000.000	4	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Partai politik yang mendapatkan bantuan Keuangan (Parpol)	0	11	54.168.000	11	66.000.000	13	72.000.000	13	80.000.000	13	88.000.000	13	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Sosialisasi metode pengaduan masyarakat dan penanganan nya (peraturan perundangan sudah ada, SOP sudah banyak, tapi kurang disosialisasikan)	Jumlah Peserta yang Memahami Metode (Orang)	0	50	294.028.500	50	77.000.000	50	85.000.000	50	93.000.000	50	102.000.000	250	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan /Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	Jumlah Peserta yang memahami sistem dan implementasi IDI (Orang)	0	5	70.000.000	5	77.000.000	5	85.000.000	5	93.000.000	5	102.000.000	5	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Peningkatan Kualitas Peran dan Fungsi Parpol dalam rangka Penguatan Leadership dan kaderisasi	Jumlah Partai Politik dalam Penguatan Leadership dan Kaderisasi (Parpol)	0	48	70.000.000	48	77.000.000	48	85.000.000	48	93.000.000	48	102.000.000	240	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
			Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP)	Data dan Informasi (Dokumen)	0	10	85.000.000	10	93.000.000	10	102.000.000	10	112.000.000	10	123.000.000	50	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

			Sarasehan Kebijakan Eksekutif dan Legislatif dalam Pembanguna n Dinamika Hubungan Sosial di Masyarakat	Jumlah Rekomend asi (Rekomend asi)	0	3	70.000.000	3	77.000.00 0	3	85.000.00 0	3	93.000. 000	3	102.000 .000	3	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulau an Bangka Belitung
--	--	--	---	--	---	---	------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	-----------------	---	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2017-2022 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2022. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya”. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Misi Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung difokuskan pada Misi keempat yaitu “***Meningkatkan kesehatan masyarakat***” dengan sasaran “Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat”, serta Misi kelima yaitu “***Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Pembangunan Demokrasi***”. dengan sasaran

“Peningkatan kebebasan sipil masyarakat, Peningkatan hak – hak politik masyarakat dan Peningkatan peran lembaga demokrasi”.

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berikut target capaian selama 5 (lima) tahun :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	persentase perubahan perilaku terhadap bahaya napza	100%	90%	80%	68%	56%	40%	40%
2.	persentase menurunnya kasus konflik sosial	100%	86,9 %	73,9 %	60,8 %	47,8 %	34,7 %	34,7%
3.	persentase partisipasi pemilih	61,37%	68%	71%	71%	74%	76%	76%
4.	Persentase kasus penyelenggaraan demokrasi	100%	88,3 %	74,4 %	62,8 %	48,8 %	37,2 %	37,2%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara khusus dan kondisi, situasi dan potensi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022. Hasil pelaksanaan dari renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kepulauan Bangka Belitung secara umum.